



BUPATI KLATEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa jasa penyediaan warung internet sangat membantu perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini ;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa warung internet akan membawa dampak terhadap timbulnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan penyediaan layanan akses internet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha warung internet, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Warung Internet di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
WARUNG INTERNET DI KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perizinan adalah Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Klaten.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.
7. Usaha adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam bidang ekonomi.
8. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan, barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Usaha jasa layanan akses internet adalah sejenis usaha jasa layanan akses internet yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran diantaranya meliputi warung internet .
10. Warung internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah Tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi Informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik dan/atau permainan secara on line di jaringan internet dengan menggunakan komputer.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis data untuk menjadi informasi, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau system elektromagnetik lainnya;
13. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau system yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

14. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
15. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
16. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, dan peralatan komunikasi.
17. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Ter kaitnya dengan persyaratan tertentu.
18. Ruangan adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/dijalankan.
19. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
20. Sistem operasi *open source* adalah system pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (source code) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi Internet) .
21. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

23. Kamera CCTV (*closed circuit television*) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam beberapa set monitor.
24. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
25. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
26. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana yang berdiri sendiri untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan/atau bangunan prasarana yang berdiri sendiri sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
27. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
28. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
29. Pengusaha warnet adalah setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa penyediaan layanan akses internet baik dikelola sendiri maupun orang lain.

30. Pengelola warnet adalah setiap orang yang melakukan pengelolaan dan bertanggungjawab atas usaha jasa penyediaan layanan akses internet.
31. Pengguna warnet adalah setiap orang yang menggunakan usaha jasa penyediaan layanan akses internet.
32. Situs adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, gambar bergerak, suara dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan.
33. *Kontent* adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk *audiovisual* lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya.
34. Tempat usaha adalah lokasi atau tempat untuk mendirikan dan menjalankan/berdagang atau lainnya yang dapat disamakan dengan itu yang mungkin mendatangkan bahaya atau kerusakan dan kesulitan terhadap keamanan, ketertiban serta keindahan.
35. Izin tempat usaha jasa layanan akses internet yang selanjutnya disebut Izin Tempat Usaha adalah izin atau rekomendasi usaha jasa layanan akses internet yang dikeluarkan atau diberikan oleh Bupati atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melayani kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
36. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha Warnet ;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet ; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Warnet .

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah pengaturan usaha Warnet , meliputi :

- a. Skala usaha Warnet;
- b. Standardisasi usaha Warnet ; dan
- c. Perizinan Usaha Warnet .

BAB IV

SKALA USAHA WARNET

Pasal 5

- (1) Usaha Warnet dibedakan menjadi 3 (tiga) skala usaha, yaitu:
 - a. Usaha Warnet skala kecil;
 - b. Usaha Warnet skala menengah; dan
 - c. Usaha Warnet skala besar;
- (2) Skala usaha Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan jumlah perangkat komputer yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya, yaitu :
 - a. Usaha Warnet skala kecil, mempergunakan paling banyak 10 (sepuluh) perangkat komputer;
 - b. Usaha Warnet skala menengah, mempergunakan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) perangkat komputer; dan

- c. Usaha Warnet skala besar, mempergunakan lebih dari 20 (dua puluh) perangkat komputer.

BAB V

STANDARDISASI USAHA WARNET

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Warnet harus memenuhi 4 (empat) aspek, sebagai berikut:
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek keamanan dan kenyamanan;
 - c. aspek tanggung jawab sosial; dan
 - d. aspek penataan bentuk ruangan.
- (2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
 - b. menggunakan perangkat lunak/program komputer tertentu yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. menyediakan komputer, printer, dan koneksi internet yang layak.
 - e. menyediakan sistem pembayaran berupa program computer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warnet.
- (3) Aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. menyediakan alat pemadam kebakaran yang memenuhi uji kelayakan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang;
 - b. menyediakan jaringan kelistrikan yang aman dan terhindar dari bahaya arus pendek;

- c. menyediakan kamar mandi berserta perlengkapannya yang bersih dan nyaman; dan
 - d. menyediakan lahan parkir yang memadai dan melakukan penataan parkir kendaraan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan trotoar.
- (4) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. melakukan upaya pencegahan penggunaan Internet yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - b. melakukan peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna Warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan internet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. ikut mendorong peningkatan peran serta masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam pemanfaatan Internet secara tepat guna dan bertanggung jawab;
 - d. melakukan pencegahan terhadap dampak sosial dengan memperingatkan pengguna Warnet yang berstatus pelajar yang menggunakan internet pada jam belajar, hingga larut malam dan lain sebagainya;
 - e. melarang penggunaan internet bagi pelajar /berpakaian seragam pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah; dan
 - f. melakukan peringatan, pelarangan dan/atau melaporkan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Warnet yang diketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (5) Aspek penataan bentuk ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. pemasangan sekat pembatas ruang komputer dengan ukuran paling tinggi 90 cm dan seluruh wajah pelanggan warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator warnet;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;
 - c. mengatur sirkulasi udara yang sehat;

- d. menyediakan dan memasang kamera CCTV untuk memantau kegiatan pengguna Warnet bagi usaha Warnet;
- e. memasang tata tertib penggunaan internet pada tempat strategis di Warnet dan mudah dibaca oleh pengguna Warnet; dan
- f. memasang petikan surat keputusan tentang perizinan yang dimiliki terkait pendirian Warnet, di tempat usahanya.

BAB VI

JAM OPERASIONAL WARNET

Pasal 7

- (1) Jam Operasional Warnet untuk akses dokumen elektronik/informasi adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, buka pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.
 - b. Untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional, buka 24 jam.
- (2) Jam operasional warnet untuk permainan online sebagai berikut:
 - a. Untuk Anak yang berusia sampai dengan 17 tahun Pukul 13.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
 - b. Untuk Dewasa maksimal pukul 22.00 WIB.

BAB VII

PERIZINAN WARNET

Bagian Kesatu

Permohonan Izin Warnet

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang telah atau akan menyelenggarakan Warnet wajib memperoleh izin dari Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam penyelenggaraan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perizinan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Pemohon Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mengajukan permohonan izin kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
- a. Rekomendasi Tekhnis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika.;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan/IPB;
 - f. foto copy Izin Gangguan;
 - g. foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - h. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - i. daftar tenaga kerja ;
 - j. denah lokasi usaha; dan
 - k. pas photo.
- (2) Pengajuan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunan/ruangan dan sarana/prasaran warnet yang dituangkan dalam Berita Acara terhadap permohonan izin baru dan perpanjangan izin yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap pemohon Izin Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Izin Warnet dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Permohonan izin baru dilakukan dalam hal:

- a. Pemohon akan melakukan usaha warnet;
- b. Pemohon merubah dan/atau menambah jumlah computer, penataan ruangan, dan sarana atau prasarana pendukung.

Bagian Kedua

Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Warnet

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat diperpanjang dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin habis.
- (4) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk ;
 - b. foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - d. foto copy Izin Mendirikan Bangunan/IPB;
 - e. foto copy Izin Gangguan;
 - f. foto copy akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - g. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - h. daftar tenaga kerja ;
 - i. denah lokasi usaha;
 - j. pas photo; dan
 - k. foto copy Izin Warnet yang akan habis masa berlakunya.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

USAHA WARNET

Pasal 12

- (1) Pengelola usaha Warnet yang telah memiliki Izin Usaha berhak menyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Pengelola usaha Warnet yang telah memiliki Izin Usaha wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. memasang larangan akses pornografi dan larangan melakukan tindakan asusila di setiap bilik dengan tulisan yang mudah terbaca;
 - d. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas instansi terkait; dan
 - f. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola usaha Warnet dilarang :
- a. Menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
 - b. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pornografi;
 - c. Memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatannya pornografi.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha Warnet meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Warnet dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Bagi usaha warnet yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perizinan.
- (4) Pemegang izin yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan ketiga dikenakan pencabutan izin.
- (5) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin.
- (6) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perizinan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 15

Selain penyidik umum, penyidikan atas tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;

- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana; dan/atau
 - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pengelola warnet yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Usaha Warnet yang telah memiliki Izin Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, **wajib** menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 September 2013

BUPATI KLATEN,

cap

ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 30 September 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

cap

ttd

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 14